

**REKONSTRUKSI PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK
ENTITASTEMPAT IBADAH
(STUDI PERLAKUAN AKUNTANSI ORGANISASI MASJID
BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 109)**

Peny Cahaya Azwari¹ (rastra_2005@yahoo.com)
Ayke Nuraliati²

Dosen FEBI UIN Raden Fatah Palembang¹
Dosen FEB Universitas Langlang Buana Bandung²

Abstrak: Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid melalui akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi organisasi masjid melalui PSAK 45 dan atau PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bentuk laporan keuangan masjid sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masjid berdasarkan PSAK 45 dan atau PSAK 109. Agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, tepat, dan optimal, masjid dapat menggunakan sumber daya yang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci: Perlakuan akuntansi, organisasi masjid, PSAK 45, PSAK 109

PENDAHULUAN

Berdasarkan ukuran kepemilikannya, organisasi dibagi dua, yaitu organisasi sektor privat atau swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor privat merupakan organisasi yang kepemilikannya lebih didominasi oleh kepemilikan satu atau sekelompok investor saja. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang memiliki wilayah dan kompleksitas yang lebih besar dibanding organisasi sektor privat. Keluasan wilayah disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya dan karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga _ lembaga publik tersebut yang merujuk pada organisasi pemerintah atau Negara (Halim, 2008:251 dan Mardiasmo, 2009:16). Indra Bastiandan Untoro (2010) merujuk organisasi sektor publik organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti: Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan dan Kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dan sekolah), Organisasi Tempat Peribadatan (masjid, gereja, vihara, kuil).

Siklus organisasi sektor publik dapat digambarkan berikut:



Gambar 1
Siklus Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik terkadang dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Hal ini disebabkan manajemen organisasi pada kebanyakan organisasi sektor publik masih lemah, dan bahkan dianggap tidak penting. Organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu, sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi tergantung dari kesadaran dan perhatian masyarakat tersebut terhadap manajemen organisasi termasuk praktik akuntansinya. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi peribadatan (tempat ibadah).

Tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti shalat, sembah yang, berdoa, menyembah, berdzikir dan lain sebagainya. Tempat ibadah sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Tempat ibadah dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas (*center of activity*) dari masyarakat sesuai dengan agama masing-masing. Pusat aktivitas ini meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Tempat ibadah sebagai sebuah organisasi dan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan yaitu akuntansi.

Entitas seringkali diartikan sebagai satuan organisasi. Entitas dan akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena dalam salah satu asumsi dasar akuntansi terdapat asumsi entitas akuntansi. Asumsi entitas akuntansi menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan (Halim, 2013). Pernyataan tersebut menunjukkan agar akuntansi dapat berguna, tempat peribadatan dimaknai sebagai entitas atau organisasi dan tidak hanya sebagai sebuah bangunan tempat umat beragama melakukan ritual keagamaan.

Organisasi tempat ibadah juga disebut organisasi keagamaan (Bastian: 2007). Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan seperti Masjid, Mushola, gereja, Kapel, Kuli, Klenteng, Wihara maupun Pura. Organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu (Bastian, 2007: 216).

Keterlibatan aspek keagamaan menimbulkan pertanyaan kesesuaian akuntansi dengan ajaran agamadan aturannya. Salah satu yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan tempat ibadah adalah adanya anggapan bahwa akuntansi merupakan produk ilmu pengetahuan manusia yang tidak ada dalam cakupan ajaran agama. Peran penting akuntansi terlihat jika tempat ibadah diposisikan sebagai entitas atas satuan organisasi. Jika tempat ibadah merupakan sebuah organisasi, maka organisasi tempat ibadah termasuk dalam kategori organisasi apa. Organisasi peribadatan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan melayani ritual ibadah umat, maka organisasi peribadatan termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah danasumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikan (Bastian, 2007).

Lembaga nirlaba merupakan lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan (Nainggolan, 2005:2). Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumberdaya yang dimilikinya dan sumberdaya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan tiga fungsi masjid sebagai ibadah (madhlah) juga merupakan tempat ibadah secara luas (ghairu madhlah) selama dilakukan dalam batas – batas syariah, sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan terakhir masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Ketika Nabi SAW. memilih masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukanlah hanya sebagai tempat sholat, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, tetapi masjid sebagai majelis untuk memotivasi atau mengendalikan seluruh masyarakat (Pusat pengendalian masyarakat). Secara konseptual masjid juga disebut sebagai Rumah Allah (Baitullah) atau bahkan rumah masyarakat (bait al jami'). (<http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-SentuhanPara-Ekonom-Syariah>). Melihat secara umum perkembangan masjid di masa sekarang, terutama dalam hal kepengurusan identik dengan seorang Imam, muadzin, khatib, dan pengurus lain yang sering disebut juga dengan ta'mir masjid. Ta'mir biasanya adalah orang yang sudah sepuh dan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Hal ini menimbulkan persoalan ketika dana masjid yang diperoleh dari infaq atau sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya.

Masjid sebagai organisasi nirlaba harus dan berhak melaporkan kepada pengguna pihak yang berkepentingan. Ini adalah kehidupan alami dan pengembangan organisasi masjid berasal dari sumbangan, sedekah, atau bentuk bantuan sosial

lainnya. Organisasi harus membuka diri kepada masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidaknya dengan anggota organisasi keagamaan tersebut. Informasi dapat diakses oleh siapa saja yang menggunakan mekanisme tertentu, agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang berniat buruk terhadap organisasi. Konsekuensi ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi karena pertanggungjawaban organisasi masjid akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid itu sendiri (Rahayu et al, 2017)

Salah satu pertanggungjawabannya yaitu akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya. Populasi masjid umat muslim di Indonesia sangat banyak, kepastian dana mengalir pun selalu ada karenanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh lembaga pengelola/ pengurus masjid yang biasa disebut dengan ta'mir dan bendhara masjid yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Pada prakteknya, pengelolaan sumber dana yang dilakukan oleh ta'mir masih belum baik. Khanan (2010) menyatakan ta'mir masjid sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif. Sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak sumbangan keliling yang bisa dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut, ta'mir seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban.

Saat ini sejumlah yayasan ataupun masjid sudah melakukan publikasi transparansi mengikuti apa yang dilakukan misalnya oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Publikasi transparansi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih percaya ketika menyumbangkan dananya. Disinilah fungsi akuntansi menjadi sangat penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut penelitian Rahayu et al (2017) Prinsip akuntabilitas praktik akuntansi di Surabaya Al Akbar National Mosque dilihat sebagai bagian dari ibadah. Pola pertanggungjawaban bersifat vertikal, kepada Badan Pengawas Nasional Surabaya Al Akbar National Mosque, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Allah SWT sebagai upaya untuk mendapatkan berkah-Nya, sedangkan akuntabilitas horisontalnya adalah untuk masjid dan komunitas donor. Lebih lanjut Rahayu et al (2017) mengatakan Implementasi transparansi pada laporan keuangan Al Akbar National Mosque dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab Dewan Manajemen Masjid, menyediakan akses mudah ke informasi

laporan keuangan, menyiapkan mekanisme pengaduan dalam hal pelanggaran peraturan, dan peningkatan arus Informasi melalui kerjasama dengan media massa dan organisasi non-pemerintah. Meskipun demikian, laporan keuangan Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya belum pernah diperiksa oleh auditor independen yang tentu saja mengurangi nilai akuntabilitas laporan keuangan Masjid Raya Al-Akbar Surabaya.

Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 109 dan PSAK 45. PSAK 45 mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan masjid juga termasuk dari organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Kriteria organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria di masjid yaitu yang pertama sumber daya berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba dan yang ketiga tidak adanya kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis lainnya. dan juga untuk PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sodaqoh yang biasanya itu menjadi sumber dana yang didapat oleh masjid. Riset ini mencoba merekonstruksi penerapan PSAK 109 dan PSAK 45 di laporan keuangan lembaga masjid.

LANDASAN TEORI

Proses Bisnis Organisasi Peribadatan Masjid

Ayub dalam Halim (2013), menyebutkan bahwa dalam konteks organisasi masjid, keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana masjid. Tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan seperti masjid untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan adalah melayani umat atau pengikut agamanya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan.

Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut (syariah), serta menjunjung tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan pendidikan, pendidikan disini yang di maksud TPA untuk anak-anak maupun orang tua tentunya tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh keuntungan tetapi lebih ke arah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi sosial keagamaan lainnya. (Ayub dalam Abdul,2011) dalam konteks organisasi masjid, bahwa keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban dana masjid. Pada organisasi masjid biasanya sumber dana

berasal dari umat muslim yang bersifat sukarela dan ikhlas walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan juga berasal dari pihak luar. Pengumpulan sumber dana dari masyarakat berasal dari zakat, infak dan sedekah, pendapatan dari kotak parkir, pendapatan sewa wakaf, sumbangan dari pemerintah, kontribusi peserta lomba dan lain-lain sesuai dengan ajaran islam.

Kegiatan masjid selain mengumpulkan sumber dana juga menyalurkan sumber dananya untuk organisasi keagamaan maupun untuk fungsi sosial. Karena pengelola atau pengurus atau yang biasa kita sebut ta'mir masjid dalam menggunkan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama. Penyaluran yang dilakukan biasanya untuk kemakmuran masjid, seperti kebersihan masjid, penjagaan parkir untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah. Selain untuk kemakmuran masjid penyaluran dana juga untuk pendidikan di masjid diantaranya: Pusat dakwah dan TPQ. Penyaluran dana masjid juga untuk fungsi sosial diantaranya: Santunan sosial dan sunnatan massal. Laporan keuangan masjid Anaz Machfudz ini dicatat atau dibuat oleh bendahara masjid ini ada 3 yaitu bendahara umum, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

1. Bendahara Umum:

- Sebagai Pemegang buku kas masjid atau laporan keuangan.
- Meminta dan memeriksa catatan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
- Menerima uang dari bendahara penerimaan dan menyimpan atau menyetorkan ke Bank.
- Mengambil uang dari bank dan menyerahkan uang belanja masjid kepada bendahara pengeluaran.
- Menyusun laporan keuangan masjid setiap bulan dan melaporkan kepada rapat ta'mir tiga bulan sekali.
- Mengumumkan keuangan masjid, khususnya hasil kotak jum'at kepada jamaah setiap jum'at.

2. Bendahara Penerimaan

- Menerima dan menghitung dan mencatat secara tertib semua pemasukan masjid ke dalam buku penerimaan.
- Melaporkan secara tertulis semua penerimaan kepada bendahara umum setiap akhir bulan sesuai dengan format yang ditentukan bendahara umum.
- Menyerahkan semua uang penerimaan masjid kepada bendahara umum.
- Memimpin dan mengkoordinir pembukaan semua kotak amal masjid.
- Mengatur penempatan dan pergerakan kotak amal
- Memelihara dan mengawasi keberadaan kotak amal.

3. Bendahara Pengeluaran:

- Mengajukan permintaan uang belanja rutin masjid kepada bendahara umum setiap awal bulan secara tertulis.

- Membayar semua belanja barang jasa, honor dan ongkos untuk keperluan masjid, serta biaya kegiatan masjid.
- Menghimpun semua bukti pengeluaran berupa nota, rekening, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Mencatat semua pengeluaran belanja dan melaporkan kepada bendahara umum setiap akhir bulan sesuai dengan format atau blanko yang ditentukan bendahara umum dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran.
- Bersama–sama dengan bendahara penerimaan dan petugas lainnya ikut membuka dan menghitung hasil kotak amal masjid.
- Menyetorkan kembali sisa uang belanja masjid setiap akhir bulan kepada bendahara umum.

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109

Lembaga nirlaba merupakan lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan (Nainggolan,2005:2). PSAK Nomor 45 menyebutkan adatiga karakteristik entitas nirlaba yaitu sumber daya entitas berasal dari sumbangan, tidak bertujuan memperoleh laba,dan tidak adanya kepemilikan seperti entitas bisnis pada umumnya atau dengan kata lain dimiliki oleh publik. Dari sisi sumber pendanaan, organisasi nirlaba mendapatkan sumber dana dari publik berupa sumbanganatau donasi.Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang di berikan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. (IAI, 2015). Pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting bagi organisasi nirlaba dan diharapandapat menjelaskan bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan dana yang telah diperolehnya dari public sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan organisasi nirlaba telah diatur dalamPSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan EntitasNirlaba. Dalam PSAK Nomor 45 (IAI, 2011) telah diaturbahwa laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporanposisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dancatatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar yang mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba maka diharapkan laporan keuangan yang dibuat oleh suatuorganisasi nirlaba seperti masjid misalnya, dapat lebih mudah dipahami dan dapat mencerminkan serta menjelaskan kondisikeuangan organisasi yang sesungguhnya. Melalui laporan keuangan ini pengguna laporan keuangan baik pengguna internal ataupun pengguna eksternal dapat menilai kinerja manajemen organisasi.

Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba dimanasebagian besar sumber pendanaannya berasal dari masyarakatdalam bentuk infak atau shodakoh,

tentunya juga harus membuat laporan keuangan sesuai dengan format dalam PSAK Nomor 45. Dalam penerapan PSAK 45 ataupun PSAK 109 mengingat masjid adalah termasuk organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak menghasilkan laba/profit. Masjid berasal dari kata sajada-sujudan, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud (Mustofa: 2007: 16). Secara terminologis, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan, yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, yaitu shalat fardhu, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jamaah (Suherman: 2012: 61).

Masjid memenuhi karakteristik entitas nirlaba yaitu:

- (a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan
- (b) Menghasilkan barang dan/ jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- (c) Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. (Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. (PSAK No. 45. Jakarta: Salemba Empat).

Kemudian, dari sisi sumber pendanaan, masjid mendapatkan sumber dana dari publik berupa sumbangan atau donasi. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. (IAI, 2015). Dari karakteristik diatas, maka dapat disimpulkan, masjid merupakan organisasi nirlaba yang seharusnya menerapkan PSAK 45. Masjid mendapatkan sumber pendanaannya berasal dari Zakat, Infak, dan Shadaqah. Bila dilihat dari sudut pandang sumber dana yang diperoleh oleh masjid, sumber pendanaan masjid dapat berasal dari donasi, kotak sumbangan keliling yang bisa dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Akuntansi untuk zakat, infaq, dan sadaqah menggunakan PSAK 109. Dapat dikatakan sumber pendanaan masjid 100% berasal dari zakat, infaq, dan sadakah. Dari karakteristik ini, maka dapat disimpulkan bahwa masjid menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat memerlukan pelaporan keuangan yang efektif untuk menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Mengingat banyaknya dana yang terkumpul berupa zakat, infak dan sedekah dan juga banyak dana yang disalurkan untuk berbagai kegiatan didalam masjid seperti untuk perbaikan masjid, biaya- biaya penceramah atau guru ngaji, santunan sosial dan

banyak lagi kegiatan yang dilakukan di masjid, perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik muzaki, mustahik dan juga pemerintah.

Berkaitan dengan akuntansi, Islam sudah menerapkannya pada masa Rasulullah SAW seperti perhitungan zakat, utang, pencatatan uang masuk dan keluar dalam perdagangan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 mencerminkan bahwa akuntansi dalam islam bukanlah yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan keagamaan menjadi lebih baik seperti di tempat ibadah (Masjid) dan pasar perdagangan. Akuntansi dalam entitas tempat ibadah (Masjid) pencatatan laporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja para pengurus masjid selaku Takmir dan Bendahara Masjid (Hanafi: 2015

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode *cash basis* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan *accrual basis* dianggap lebih baik daripada *cash basis* karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam periode waktu tertentu. Penggunaan *single entry method* tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan *single entry method* dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Dan sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* mampu menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable*. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan (Andarsari: 2016: 148).

Namun, PSAK 45 tidak dapat secara langsung diterapkan pada lembaga masjid. Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau shodakoh dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi untuk akun khusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam PSAK 109. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 (IAI,

2008) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bila dibandingkan dengan PSAK Nomor 45, terdapat perbedaan komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh masjid (amil). Mengingat masjid adalah salah satu bentuk organisasi nirlaba dan menjalankan kegiatan dan transaksi syariah maka penerapan PSAK Nomor 45 pada lembaga masjid diperlukan adanya kombinasi dengan PSAK Nomor 109.

PSAK 45 terdiri dari 4 laporan keuangan seperti: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. PSAK 109 terdiri dari 5 laporan keuangan seperti: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan keuangan.

Penulis mencoba merekonstruksi laporan keuangan masjid menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria PSAK 109 dan atau PSAK 45 mengingat masjid mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan kedua laporan tersebut dan penulis ingin mengetahui laporan keuangan masjid lebih cenderung cocok dengan PSAK 45 atau PSAK 109. Setelah menganalisis laporan keuangan sederhana masjid, laporan keuangan 109 lebih cocok untuk diterapkan dalam akuntansi masjid dikarenakan beberapa hal yakni PSAK 109 lebih mudah dipahami daripada PSAK 45.

Perlakuan Akuntansi PSAK 45

Laporan posisi keuangan nirlaba mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Laporan jenis ini digunakan untuk menilai: kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal.

ENTITAS NILABA		
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	188	1.140
Pinjaman jangka	5.505	4.175
Peranfinansial dan biaya dibayar di muka	1.525	2.000
Piutang lain-lain	7.762	6.790
Investasi jangka pendek	3.500	2.500
Aset Tidak Lancar		
Properti immovable	13.025	11.400
Aset tetap	134.250	150.975
Investasi jangka panjang	545.175	508.711
Jumlah aset	730.550	680.210
KARBEKAS		
Tanggung Jawab Pemilik		
Utang jangka	6.425	2.625
Perdagangan dimatikan di muka yang dapat dikembalikan		1.725
Utang lain-lain	3.187	3.290
Utang sewa		2.800
Tanggung jawab jangka panjang		
Kewajiban saham	4.215	4.250
Utang jangka panjang	13.750	10.250
Jumlah liabilitas	26.577	23.640
ASET NETO		
Tidak terikat	244.070	209.675
Tertikat (komponen cadangan B)	60.055	63.075
Tertikat permanen (cadangan C)	555.050	342.710
Jumlah aset neto	700.075	605.310
Jumlah aset tetap dan aset neto	730.550	680.210

Gambar 2
Laporan Posisi KeuanganPSAK 45

Laporan Aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan. Informasi dalam jenis laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

ENTITAS NERELABA				
Laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012				
(dalam jutaan rupiah)				
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
PENDANAAN				
Sumbangan	41.800	29.475	700	71.975
Dana bantuan	13.500	-	-	13.500
Penghasilan investasi jangka panjang (kecuali E)	14.000	6.450	500	20.950
Penghasilan investasi lain (kecuali E)	3.125	-	-	3.125
Penghasilan non operasional dan belum terklasifikasi-lain investasi jangka panjang (kecuali E)	20.570	7.580	11.550	39.500
Lain-lain	375	-	-	-
ASET NETO YANG BERAKHIR				
PEMBATASANNYA (KECUALI E)				
Pembatasan program pembatasan	78.875	(78.875)	-	-
Pembatasan pendanaan penyelesaian penelitian	3.750	(3.750)	-	-
Berkaitannya pembatasan waktu	3.125	(3.125)	-	-
Aset lain pendanaan	109.020	(2.745)	12.550	118.825
BEBAN				
Program A	32.750	-	-	32.750
Program B	21.350	-	-	21.350
Program C	14.400	-	-	14.400
Manajemen dan umum	6.000	-	-	6.000
Pencarian dana	5.475	-	-	5.475
Jumlah beban (catatan E)	79.925	-	-	79.925
Kerugian akibat letak-kas	300	-	-	300
Kerugian akibat dan kewajiban lainnya	-	75	-	75
Jumlah beban	80.225	75	-	80.300
PERUBAHAN ASET NETO	28.895	(2.875)	12.550	38.570
ASET NETO AWAL TAHUN	159.175	6.675	156.300	322.150
ASET NETO AKHIR TAHUN	188.070	3.800	168.850	360.720

Gambar 3
Laporan Aktivitas

Laporan Arus Kas memiliki tujuan utama menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas harus menyajikan arus kas selamasatu periode yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup kas dari pendapatan jasa, kas dari penyumbang, penerimaan lain-lain dikurangi dengan kas yang dibayarkan kepada karyawan dan pembayaran beban usaha.

ENTITAS NERELASI	
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (dalam ribuan rupiah)	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari pendapatan laba	22.000
Kas dari pembayar sumber daya	30.075
Kas dari piutang lain-lain	6.547
Bunga dan dividen yang diterima	31.478
Penerimaan lain-lain	375
Denda yang dibayarkan	(925)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(59.500)
Utang lain-lain yang dilunasi	(1.062)
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(29)
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	625
Pendanaan pembelian	(3.750)
Penerimaan dari penjualan investasi	190.250
Pembelian investasi	(107.250)
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	(150)
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari kontribusi beasiswa dari:	
Investasi dalam endowment	500
Investasi dalam endowment berjangka	175
Investasi beasiswa	3.000
Investasi perjanjian tahunan	500
Aktivitas pendanaan lain	1.200
Bunga dan dividen berbagai untuk reksedana	750
Pembayaran kewajiban tahunan	(300)
Pembayaran uang sewa	(7.400)
Pendanaan liabilitas jangka panjang	(2.500)
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	(900)
Berlanjut...	

Gambar 4
Laporan Arus Kas

...lanjutan	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(962)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.150
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	188
<i>Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:</i>	
Perubahan dalam aset neto	38.625
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:	
Depresiasi	8.000
Kerugian akibat kebakaran	200
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan	75
Kenaikan piutang bunga	(1.150)
Penurunan dalam pemediaan dan biaya dibayar dimuka	975
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(813)
Kenaikan dalam utang dagang	3.800
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	(1.625)
Penurunan dalam utang lain-lain	(1.062)
Sumbangan tebakat untuk investasi jangka panjang	(6.850)
Bunga dan dividen terkait untuk investasi jangka panjang	(750)
Penghasilan neto terrealisasikan dan belum terrealisasikan dari investasi jangka panjang	(38.500)
Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(75)
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan monas: Penjualan yang diterima sebagai hibah	350
Pembayaran premi asuransi kematian, nilai kas yang dibayarkan	200

Catatan atas laporan keuangan memiliki tiga struktur, yaitu:

- (a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan
- (b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan

- (c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Bila dilihat dari struktur laporan keuangan, PSAK 45 memiliki karakteristik akun yang lebih lengkap dan komprehensif. Rahayu *et al* (2017) menemukan bahwa Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya menerapkan standar dasar PSAK No. 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba termasuk laporan posisi keuangan, laporan kegiatan, laporan uang beredar, dan catatan untuk laporan keuangan. Praktek ini dijamin oleh nilai-nilai kualitas itikad baik sebagai amanah, istiqomah, uswah, mas'uliah, dan liljami'il-ummah sebagai orientasi perilaku untuk penyelenggara masjid, sumber daya manusia terampil dalam struktur organisasi, peran masyarakat, dan pengakuan oleh sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008.

Perlakuan Akuntansi PSAK 109

Artikel ini membahas pentingnya peranan akuntansi pada organisasi peribadatan masjid dan bagaimana implementasinya. Artikel ini sebagai langkah awal memperkenalkan akuntansi pada organisasi masjid, sehingga lebih berorientasi untuk menumbuhkan kesadaran kepada pengelola masjid khususnya tentang pentingnya praktik akuntansi dalam pengembangan organisasi masjid. Pembahasan akan dimulai dari karakteristik dan lingkungan organisasi masjid, pentingnya akuntabilitas pada organisasi masjid, peran strategis akuntansi pada organisasi masjid, dan implementasinya.

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ "XXX"
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Saldo Dana	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Gambar 5
Laporan Posisi Keuangan

Laporan Perubahan Dana
BAZ -XXX"
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki:	
muzakki ormas	XXX
muzakki individual	XXX
Hasil pencampuran	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>XXX</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>XXX</u>
Penyuluran	
Fakir-Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Ukhuwwah	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
<i>Jumlah penyuluran dana zakat</i>	<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<u>XXX</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqyyadah	XXX
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(XXX)
Hasil pengelolaan	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>XXX</u>
Penyuluran	
Infak/sedekah terikat atau muqyyadah	(XXX)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(XXX)
<i>Jumlah penyuluran dana infak/sedekah</i>	<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<u>XXX</u>

Gambar 6
Laporan Perubahan Dana

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian awal dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>XXX</u>
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	(XXX)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<u>XXX</u>
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Humas bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan nonhalal lainnya	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<u>XXX</u>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(XXX)</u>
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<u>XXX</u>
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<u>XXX</u>

Gambar 7
Laporan Perubahan Aset kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 BAZ "XXX"
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

**Gambar 8
 Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas: Metode langsung (paragraf 17(a))		20X2 Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	30.150	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(27.600)	
Kas yang dihasilkan dari operasi	2.550	
Pembayaran bunga	(370)	
Pembayaran pajak penghasilan	(900)	
Arus kas neto dari aktivitas operasi		1.300
Arus kas untuk aktivitas investasi		
Akuisisi entitas anak X dengan kas (catatan A)	(550)	
Pembelian aset tetap (catatan B)	(350)	
Hasil dari penjualan peralatan	20	
Penerimaan bunga	200	
Pencristanan dividen	200	
Arus kas neto untuk aktivitas investasi		(480)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penebitan modal saham	250	
Hasil dari pinjaman acuan pembiayaan	250	
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(90)	
Pembayaran dividen ^(a)	(1.300)	
Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan		(790)
Kenaikan bersih kas dan setara kas		110
Kas dan setara kas pada awal periode (catatan C)		120
Kas dan setara kas pada akhir periode (catatan C)		230

Saat ini akuntansi belum menjadi kebutuhan bagi sebagian besar pengurus organisasi masjid. Sisi kepraktisan dan kemudahan menjadi pertimbangan ta'mir menerapkan sistem akuntansi. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang baik dan pengembangan masjid yang lebih besar, akan diperlukan sumber pendanaan yang lebih besar juga sehingga organisasi dapat mempertimbangkan mencari sumber dana alternatif seperti bantuan lembaga donor internasional yang mensyaratkan audit laporan keuangan lembaga independen seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) (Halim, 2013: 466). Kondisi tersebut menjadi kebutuhan dan harus diimplementasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 lebih cenderung bisa diterapkan untuk masjid yang sederhana dibandingkan dengan PSAK 45 karena laporan keuangannya lebih bisa dipahami dan dimengerti. Akun – akun yang terdapat dalam laporan keuangan pada PSAK 45 cenderung lebih sulit diterapkan dan membutuhkan ta'mir masjid yang memiliki basis akuntansi sehingga mampu menggolongkan akun–akun yang lebih sesuai untuk digolongkan ke dalam akun–akun di PSAK 45.

Laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 lebih terperinci. Untuk kriteria masjid yang memiliki kegiatan yang cukup padat dan sumber pendanaan serta penyaluran dana yang masuk atau keluar cukup besar dan meningkat setiaptahunnya, sebaiknya menggunakan PSAK 45. Faktor – faktor yang menjadi penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid – masjid diantaranya :Fokus pencarian dana lebih diprioritaskan, kurang efektifnya pengelolaan masjid, sumber daya manusia dibidang akuntansi kurang, dan pencatatan laporan keuangan masjid belum berpedoman PSAK 109 atau PSAK 45.

Saran

Sebaiknya bentuk laporan keuangan masjid disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masjid berdasarkan PSAK 45 dan atau PSAK 109. Agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, tepat, dan optimal sebaiknya menggunakan sumber daya yang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dan komprehensif pada masjid-masjid yang besar di kota maupun masjid-masjid di desa serta terlibat langsung dalam memproses pembuatan laporan keuangan sampai menjadi laporan keuangan siap dipublikasikan sehingga transaksi yang terjadi dapat diakomodir dan disesuaikan dengan PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, Pipit Rosita. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). Jurnal ekonomi Universitas Kadiri. Vol. 1, No.2, September 2016: 143-152.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Eman Suherman, Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Hanafi, Roby. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris pada Masjid Nurusy Syifa' Surakarta. Naskah Publikasi. 2015

(<http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-SentuhanPara-Ekonom-Syariah>).

- Indrianto, Nur dan Bambang Soepomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jember University Press. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. Jember: Jember University Press.
- Khanan. 2010. Telaah Penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan Organisasi dan Yayasan Pengelola Masjid – Masjid di Bintaro. Skripsi. STAN.
- Moelong, Ilexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, Ruci Arizanda. Ludigdo, Unti dan Achsin, 2017. M. Transparency and Accountability of Financial Report at Surabaya Al Akbar National Mosque. Research Journal of Finance and Accounting Vol.8, No.18, 2017